



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Perdata No : 1244 Pdt.P/2024/PN.Medan

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A. Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh : **PAULUS EDI GUNAWAN RAJAGUKGUK**, Laki-laki, umur 29 tahun, lahir di Binjara, tanggal 27 Februari 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Setiabudi Gg Seroja Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang-Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal – November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 November 2024 dengan No. Reg Perkara No 1244 /Pdt.P/2024/PN. Medan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271212702950003 atas nama **PAULUS EDI GUNAWAN RAJAGUKGUK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 21 September 2022;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2019 antara PAULUS EDI GUNAWAN RAJAGUKGUK dengan DEWI SARTIKA NDURU sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-04092024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 04 September 2024;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **YOSAFAT RAJAGUKGUK**, lahir di Medan, tanggal 24 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata No 1244/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "YOSAFAT RAJAGUKGUK seharusnya JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK"
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "YOSAFAT RAJAGUKGUK" menjadi "JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK";
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama anak Pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2024, yang semula tertulis "YOSAFAT RAJAGUKGUK" menjadi "JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon juga menyampaikan **alat bukti surat** sebagai berikut :

1. Poto Copy sesuai aslinya KTP Pemohon NIK 1271212702950003 atas nama **PAULUS EDI GUNAWAN RAJAGUKGUK**, diberi tanda P.1

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata No 1244/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya KK atas nama diberi tanda P.2
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Nikah Paulus Edi Gunawan Rajagukguk dengan Dewi Sartika Nduru, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-04092024-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 04 September 2024, diberi tanda P.3
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2024, atas nama "YOSAFAT RAJAGUKGUK", diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tolonasokhi Ndruru, lahir tahun 1977
 - Bahwa saksi adalah Abang dari Istri Pemohon
 - Bahwa Pemohon Paulus Edi Gunawan Rajagukguk menikah dengan Dewi Sartika Nduru tanggal 22 Pebruari 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan No 1271-KW-04092024-0013
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak yang diberi nama Yosafat Rajagugukguk lahir di Medan tanggal 24 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134
 - .Bahwa Permohonan ini diajukan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Yosafat Rajagukguk menjadi "**JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**"
2. Saksi Mulina Ndruru, lahir tahun 1987
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari istri Pemohon
 - Bahwa Pemohon Paulus Edi Gunawan Rajagukguk menikah dengan Dewi Sartika Nduru tanggal 22 Pebruari 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan No 1271-KW-04092024-0013
 - Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak yang diberi nama Yosafat Rajagugukguk lahir di Medan tanggal 24 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134
 - .Bahwa Permohonan ini diajukan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Yosafat Rajagukguk menjadi "**JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**"

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata No 1244/Pdt.P/2024/PN.Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi didapatkanlah **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Paulus Edi Gunawan Rajaguguk menikah dengan Dewi Sartika Nduru tanggal 22 Pebruari 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan No 1271-KW-04092024-0013
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak yang diberi nama Yosafat Rajaguguk lahir di Medan tanggal 24 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134
- .Bahwa Permohonan ini diajukan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Yosafat Rajaguguk menjadi "**JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang merubah/ Memperbaiki nama anak pemohon yang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134 atas nama Yosafat Rajaguguk lahir di Medan tanggal 24 Mei 2024 diganti/ dirubah menjadi **JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/ Memperbaiki nama anak pemohon **YOSAFAT**

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata No 1244/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAGUKGUK lahir di Medan tanggal 24 Mei 2024 diganti/ dirubah menjadi **JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan ini beralasan hukum dan dapat diterima

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-11092024-0134 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2024, yang semula tertulis "**YOSAFAT RAJAGUKGUK**" menjadi "**JOSAPHAT EZEKIEL RAJAGUKGUK**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 oleh Hakim Tunggal **KHAIRULLUDIN, SH. MH**, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh **ROMADONA, SH** panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ROMADONA, S.H

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata No 1244/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Biaya sumpah : Rp 100.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- **J u m l a h** : Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)